

Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang¹

Oleh:

Bernadeta Resti Nurhayati dan Ign.Hartyo Purwanto²

Abstrak

Hukum dan masyarakat membedakan anak menjadi “anak sah” dan “anak luar kawin”. Perbedaan ini membawa dampak secara hukum. Anak-anak sah mendapatkan hak pemeliharaan dan hak mewaris dari kedua orangtuanya, tetapi anak luar kawin hanya mendapatkan hak dari ibunya dan keluarga ibunya. Bahkan pada konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum baik dengan ayah maupun ibunya. Oleh karena itu, agar timbul hubungan hukum antara anak dengan ayah dan/atau ibunya, KUHPerdata menyediakan lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin. Pengakuan anak dilakukan dengan membuat pernyataan, bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan adalah anak biologisnya. Pengakuan hanya dapat dilakukan bila ibu kandung si anak menyetujuinya. Pengakuan harus didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar berlaku mengikat. Pengesahan anak luar kawin hanya dapat dilakukan apabila ayah biologis dan ibu biologis si anak menikah secara resmi satu sama lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin. Namun dalam praktek, dimana keberadaan anak luar kawin tidak ternafikan, kedua lembaga tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat. Ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan diselesaikan dengan mengacu KUHPerdata yang pada dasarnya belum dicabut secara resmi dalam sistem hukum Indonesia sebagai hukum perdata materiil dalam praktek di Pengadilan Negeri.

Kata kunci: lembaga pengakuan anak, pengesahan anak, anak luar kawin

A. Pendahuluan

Hampir tiap persekutuan masyarakat di Indonesia, mengenal anak “anak sah” dan “anak tidak sah atau anak luar kawin”. Masyarakat memiliki penyebutan khusus

¹ Disampaikan dalam Konferensi Nasional Politik Hukum dan Kekuasaan dengan tema “Praktek dan Komunikasi dalam Hukum dan Politik di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 15 September 2016.

² Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,MHum dan Ign.Hartyo Purwanto adalah staff Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

bagi anak luar kawin seperti: *anak haram, anak haram jadah, anake wong ora nggenah, anak kowar, anak kampang, anak astral* dan sebagainya. Penyebutan tersebut sekaligus menjadi stigma bagi si anak luar kawin.

Pembedaan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin semakin ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengatur tentang anak sah –dan secara sebaliknya anak luar kawin- dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Secara *a-contrario*, bunyi Pasal 250 KUHPerdata tersebut dapat diartikan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan³ atau ditumbuhkan di luar perkawinan termasuk kategori anak luar kawin.

Anak luar kawin dalam konsep KUHPerdata tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun, sehingga menurut Pasal 280 KUHPerdata, baik bapak ataupun ibunya, perlu melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin agar timbulah hubungan keperdataan antara si anak luar kawin dengan bapak atau dengan ibu biologisnya.

Meskipun anak luar kawin secara yuridis tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ayah maupun ibu biologisnya, namun KUHPerdata menyediakan dua lembaga yang secara faktual masih diterapkan sampai saat ini yakni lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin. Namun persoalannya adalah bahwa sebenarnya KUHPerdata tidak berlaku bagi semua golongan warga Negara, tetapi hanya ditujukan bagi golongan Eropa serta golongan Timur Asing saja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

³ KUHPerdata mengenal batas kehamilan terpanjang yakni 300 hari, yakni anak-anak yang dilahirkan setelah perkawinan kedua orangtuanya bercerai/bubar sampai dengan hari ke 300 dianggap/termasuk kategori anak sah. Bila melebihi batas waktu 300 hari maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik untuk mengkaji, bagaimana praktek pengakuan dan pengesahan anak luar kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang?

C. Pembahasan

1. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada masa lalu, hubungan perkawinan sangat disakralkan, sehingga hubungan-hubungan antara laki-laki dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut ukuran masyarakat setempat dipandang rendah. Oleh karena itu anak-anak yang dilahirkan dalam hubungan yang sedemikian itu dipandang rendah pula.

Berkaitan dengan pembedaan anak, Ko Tjai Sing menyebutkan bahwa pembedaan ini karena pada dasarnya pembentuk undang-undang tidak ingin anak-anak ditumbuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Untuk mencapai itu pembuat undang-undang mengadakan pembedaan antara kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan di satu pihak dan kedudukan hukum anak-anak yang ditumbuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan pada lain pihak, yakni antara anak-anak yang sah dan anak-anak yang tidak sah. Oleh karena anak-anak yang tidak sah diberikan kedudukan hukum yang buruk sekali, maka akibat-akibat kesalahan ayah dan ibu dibebankan pada anak-anak yang tidak bersalah.⁴

Kembali kepada persoalan anak luar kawin, KUHPerdara mengatur secara jelas mengenai: status, kedudukan anak luar kawin, konsekuensi hukum serta lembaga-lembaga untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Namun KUHPerdara dirasa bukan hukum yang cocok bagi orang Indonesia asli, karena KUHPerdara hanya berlaku bagi mereka keturunan dari orang yang dahulu termasuk

⁴ Ko Tjai Sing, 1960, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Penerbit Etikad Baik, Semarang, hlm. 403. Sebagai catatan, Ko Tjai Sing memakai istilah "anak sah" dan "anak tidak sah".

golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tiong Hoa. Lembaga pengakuan anak luar kawin serta lembaga pengesahan anak luar kawin yang diterapkan di Kantor Administrasi dan Kependudukan saat ini dilaksanakan berdasarkan KUHPerduta.

Ketika pada tahun 1974 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini dimaksudkan sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan di Indonesia. Unifikasi ini menurut Abdul Ghofur Anshori ditujukan untuk menghilangkan adanya pluralisme hukum perkawinan sebagai akibat kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang membedakan penduduk menjadi tiga golongan berikut hukum yang berlaku.⁵ Undang-undang Perkawinan tidak mengatur baik lembaga pengakuan anak maupun lembaga pengesahan anak luar kawin. Undang-undang Perkawinan dikenal mengatur perihal anak luar kawin secara amat singkat, hanya dalam satu (1) pasal saja yakni Pasal 43 UUP yang menyebutkan:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sampai saat ini, kurang lebih 42 tahun berlalu, Peraturan Pemerintah sebagaimana dijanjikan akan diterbitkan berdasarkan bunyi ayat kedua Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan belum pernah diterbitkan. Kondisi ini menimbulkan persoalan secara hukum karena meskipun KUHPerduta masih berlaku, pada dasarnya KUHPerduta hanya berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat Indonesia yang merupakan keturunan mereka yang dahulu disebut golongan Eropa dan TimurAsing Tionghoa. Tidak berlakunya lagi ketentuan tentang penggolongan penduduk tidak

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cetakan pertama, UII Press Yogyakarta, hlm.15.

⁶ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

menyebabkan semua norma hukum yang dahulu pada awal berlakunya dimaksudkan berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan bagi semua warganegara Indonesia. Konsekuensi logisnya, lembaga-lembaga dan ketentuan hukum lainnya dalam KUHPerdara, pada dasarnya hanya akan berlaku secara terbatas. Sementara Undang-Undang Perkawinan tidak atau belum mengatur lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga guna “menolong” anak luar kawin.

Pengaturan lembaga pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin justru muncul dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan. Pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 49 dan pengesahan anak luar kawin diatur dalam Pasal 50. Undang-undang Administrasi dan Kependudukan ini hanya mengatur kewajiban melaporkan dan batas waktu pelaporan pengakuan anak dan pengesahan anak kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi, secara materi, Undang-undang Administrasi dan Kependudukan tidak mengatur lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

Ketika Undang-undang Administrasi dan Kependudukan tahun 2006 ini direvisi dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka perubahannya justru “merugikan” anak luar kawin.

Perubahan Pasal 49 terdapat pada ayat kedua, yang setelah direvisi berubah menjadi: “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.”⁷

Perubahan Pasal 50 terdapat pada ayat (2) dan (3) serta penjelasan ayat (1), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

⁷ Pada Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah”.

Adapun bunyi Penjelasan Pasal 50 ayat (1) berubah menjadi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Undang-undang Administrasi Kependudukan tahun 2006 tidak dimaksudkan untuk mengatur hukum materiil peristiwa pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, karena undang-undang Administrasi dan Kependudukan termasuk kategori undang-undang di bidang hukum publik, sedangkan KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan termasuk dalam kelompok hukum privat/perdata⁸ (tidak sebidang). Oleh karena itu memang sudah seharusnya Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan tidak mengganggu ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Sangat disayangkan bahwa Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan justru membatasi/mengurangi:

- a. Bagi orangtua biologis : mengurangi hak untuk mengakui anak luar kawin;
- b. Bagi anak luar kawin : mengurangi hak/kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dari orangtua biologisnya.

Hal ini terjadi karena pengakuan dan pengesahan anak luar kawin hanya bisa dilakukan oleh orangtua biologis yang telah menikah sah secara agama satu sama lain, sehingga orangtua biologis yang tidak/belum menikah secara hukum agama tidak diperbolehkan melakukan pengakuan atau pengesahan anak luar kawin. Ini mereduksi hak anak luar kawin untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Reduksi inilah yang menurut penulis bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan serta mengetahui dan dibesarkan oleh orangtuanya sendiri.

⁸ Ulpianus adalah orang yang pertama kali melakukan pembagian hukum publik dan hukum privat. Baca Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

Mengenai kontradiksi antara Undang-Undang Adminduk disatu sisi dengan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan di sisi yang lain, maka ini dapat diselesaikan di dalam sistem serta oleh sistem hukum itu sendiri. Dari segi sistem tata perundang-undangan di Indonesia, bila ketentuan hukum yang baru tidak mengatur, maka ketentuan hukum yang lama tetap berlaku. Hal ini untuk mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan waktu sekarang. Menurut Sudikno Mertokusuma, inilah peranan Ketentuan Peralihan. Lazimnya ketentuan peralihan berbunyi: “apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakulah peraturan yang lama”.⁹ Dengan demikian, berdasarkan KUHPerdara tetap berlaku sebagai hukum perdata materiil. Terhadap pertanyaan, bagi siapakah KUHPerdara saat ini berlaku? Saat ini perbedaan berdasarkan golongan kependudukan sebagaimana dikenal dalam *Indische Staatsregeling* tidak lagi berlaku. Perbedaan penduduk mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan, yakni hanya dikenal Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Berlakunya KUHPerdara bagi warga Negara Indonesia bukan berdasarkan asas pemberlakuan hukum, ataupun penundukan diri secara sukarela, namun lebih tepat berdasarkan pada pilihan hukum, karena dalam suasana Negara merdeka istilah pemberlakuan hukum atau penundukan diri tidak tepat. Di sisi lain, KUHPerdara telah menjadi bagian dari tata hukum Indonesia sejak diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.

- a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri (PN) Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan di Kota Semarang.¹⁰

Sebagai peradilan umum, PN Semarang menerima dan menyelesaikan permohonan, gugatan serta berbagai kasus yang diajukan baik dalam perkara perdata, pidana, peradilan niaga, peradilan hubungan industrial serta Tipikor (tindak pidana korupsi). Di bidang perdata, salah satu di antaranya adalah menyelesaikan permohonan pengakuan anak serta pengakuan anak luar kawin.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kasus permohonan “pengakuan anak” dan “pengesahan anak luar kawin” tidak terlalu banyak. Hal ini sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 01 : Data Kasus Permohonan Pengakuan dan Pengesahan di PN Semarang

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2012	5
2	2013	12
3	2014	15
4	2015	7

Sumber: Data sekunder pada PN Semarang tahun 2015.

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa tidak banyak kasus permohonan pengakuan anak dan/atau pengesahan anak luar kawin di PN Semarang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pihak yang mengajukan permohonan pengakuan anak

¹⁰ <http://www.pn-semarangkota.go.id>, download 23 Agustus 2016.

¹¹ Berdasarkan data di PN Semarang, sampai saat ini tidak terdapat kasus gugatan pengakuan anak dan/atau pengesahan anak luar kawin.

atau pengesahan anak luar kawin kebanyakan berasal dari keturunan Tionghoa. dan orang tua si anak luar kawin (ibu-bapaknya) masih hidup serta telah melakukan perkawinan sah secara agama.¹²

Rendahnya angka yang mengajukan permohonan ini tidak menggambarkan bahwa jumlah anak luar kawin yang dilahirkan di kota Semarang juga sedikit, karena sejauh ini tidak ditemukan data anak yang lahir di luar perkawinan. Juga tidak diketahui apakah tidak dilakukannya permohonan pengakuan atau pengesahan anak – baik sebelum diundangkannya Undang-Undang No.24 Tahun 2013 maupun setelahnya -- karena orangtua biologis si anak luar kawin tidak menikah secara agama satu sama lain atautkah karena sebab lainnya.

Ketentuan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengakuan atau pengesahan anak luar kawin adalah mereka yang telah menikah secara sah menurut hukum agama, baru berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, yang baru berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2014. Penulis berpendapat bahwa syarat “telah menikah secara sah menurut hukum agama” berpotensi mereduksi hak anak luar kawin untuk diakui atau disahkan menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data pada tabel tersebut, tampak bahwa orangtua yang mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin, telah menikah secara sah menurut hukum agama bahkan sejak sebelum syarat tersebut diberlakukan secara resmi oleh Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan.

Data sampel penetapan dari beberapa kasus permohonan pengakuan atau pengesahan anak luar kawin di PN Semarang dapat diuraikan sebagai berikut:

¹² B. Resti Nurhayati dan Ign. Hartyo Purwanto, 2015, *Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan sebagai Hak Asasi Anak*, Penelitian dana Kemenristek Dikti, (tidak diterbitkan), Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm.92.

Tabel 02: Data sampel kasus permohonan dan/atau pengakuan anak luar kawin di PN Semarang tahun 2012-2015

No	Pemohon	Kasus Posisi	Jarak Pengesahan dengan	
			Kelahiran	Pernikahan
1.	F dan R	Menikah secara adat 3 Agustus 2010 Anak dilahirkan 3 Agustus 2010 Pencatatan kelahiran anak 29 Nov 2013 Menikah secara agama dan dicatatkan 27 Juli 2013 Anak belum disahkan. Permohonan diajukan 2014.	4 tahun	1 tahun
2.	Y dan L	Anak dilahirkan 16 September 2012 Akta kelahiran anak 2012 Pengakuan anak 10 Nov 2012 Menikah secara agama 22 September 2013 Perkawinan dicatatkan 8 Juli 2014 Permohonan pengesahan anak diajukan 2014.	2 tahun	1 tahun
3.	H dan Y	Anak dilahirkan 9 September 2012 Dicatatkan 24 Oktober 2012 Belum pernah melakukan pengakuan. Perkawinan sah menurut agama dan telah dicatatkan pada 24 Okt 2014 Permohonan pengesahan anak diajukan tahun 2014	2 tahun	dalam tahun yang sama
4.	O dan I	Anak dilahirkan 5 November 2004 Akta kelahiran anak 5 Desember 2013 Menikah di gereja Katolik 11 Juni 2012, Pencatatan perkawinan 12 Juni 2012 Permohonan pengesahan anak diajukan tahun 2014	10 tahun	2 tahun
5.	T dan N	Anak lahir 24 Oktober 2012 Akta kelahiran anak 21 Agustus 2013 Perkawinan secara Kristen 24 Nov 2013 Pencatatan perkawinan 12 Des 2013 Permohonan pengesahan anak diajukan tahun 2014	2 tahun	1 tahun

Sumber: Data sekunder PN Semarang tahun 2015.

Berdasarkan tabel 02 tersebut di atas tampak bahwa:

- a. Anak telah dilahirkan sebelum perkawinan resmi kedua orangtuanya.
- b. Anak telah dilahirkan dalam jarak antara 2 (dua) tahun sampai dengan 10 tahun sebelum pengajuan permohonan pengesahan.
- c. Sebelum pengajuan permohonan pengesahan anak, orangtua si anak telah menikah secara sah menurut agama dan telah dicatatkan.
- d. Memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kedua orangtua biologis si anak luar kawin telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara, meskipun permohonan diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- e. Dari lima kasus, hanya satu kasus dimana ayah biologis si anak telah melakukan pengakuan secara resmi menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- f. Pada kelima kasus terjadi keterlambatan. Terlambat mengurus akta kelahiran anak, terlambat melakukan pengakuan dan terlambat melakukan pengesahan, sehingga dibutuhkan prosedur penetapan oleh hakim Pengadilan Negeri.

Mengenai dasar hukum penetapan pengakuan anak serta pengesahan anak luar kawin adalah KUHPperdata.¹³ KUHPperdata pada dasarnya untuk warga non muslim yang pada umumnya dari masyarakat keturunan Tiong Hoa atau mereka yang kawin campur dengan warga Negara asing.¹⁴ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktek di lingkungan peradilan umum, KUHPperdata masih tetap dijadikan acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Kiranya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

¹³ Berdasarkan wawancara dengan narasumber hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang, Mei 2015.

¹⁴ *Ibid.*

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam sistem tata hukum Indonesia masih mengandalkan pada ketentuan dalam KUHPerduta, karena sampai saat ini, Indonesia belum mengatur tentang lembaga untuk menyelamatkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah dan ibu biologisnya. Peraturan Pemerintah sebagaimana dijanjikan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan belum diterbitkan, sedangkan Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan hanya mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, batas waktu pendaftaran serta syarat perkawinan secara keagamaan untuk pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.
2. Permohonan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang tidak terlalu banyak/tinggi. Sampai dengan tahun 2016, maksimal 15 permohonan per tahun. Pada umumnya, kasusnya adalah permohonan pengesahan anak luar kawin yang telah dilahirkan sebelum perkawinan resmi kedua orangtuanya. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan memberikan penetapan adalah KUHPerduta.

E. Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cetakan pertama, UII Press Yogyakarta.

B. Resti Nurhayati dan Ign. Hartyo Purwanto, 2015, *Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan sebagai Hak Asasi Anak*, Penelitian dana

- Kemenristek Dikti, (tidak diterbitkan), Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Djoko Prakoso, dan Murtika, I.K., 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Bandung.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- Ko Tjai Sing, 1960, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Penerbit Etikad Baik, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, S., dan Safioedin, A., 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 2004, *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta.